



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 9 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal dimaksud huruf a dan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yaitu sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- d. Dinas Kehewan, Perikanan dan Kelautan;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal
- f. Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- k. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan di bidang kesehatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan bina program;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Bina Program terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi Kesehatan;
- d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
- e. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan, Perijinan dan Akreditasi;
 - 2. Seksi Farmasi dan Sarana Kesehatan;
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Kesehatan diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Dinas Pendidikan

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi penyelenggaraan bidang pendidikan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
- b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. menyelenggarakan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. menyelenggarakan kegiatan pendidikan luar sekolah; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan TK dan SD terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan dan Kurikulum Pendidikan TK dan SD;
 - 2. Seksi Tenaga Pendidikan dan Sarana Pendidikan TK dan SD;
 - d. Bidang Pendidikan SMP dan SMA terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan dan Kurikulum Pendidikan SMP dan SMA;
 - 2. Seksi Tenaga Pendidikan dan Sarana Pendidikan SMP dan SMA;
 - e. Bidang Pendidikan SMK terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan dan Kurikulum Pendidikan SMK;
 - 2. Seksi Tenaga Pendidikan dan Sarana Pendidikan SMK;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur Organisasi Dinas Pendidikan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 13

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi penyelenggaraan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pertanian tanaman pangan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pertanian hortikultura;
- c. menyelenggarakan kegiatan perkebunan;
- d. menyelenggarakan kegiatan kehutanan; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi dan Pasca Panen;
 - 2. Seksi Perlindungan, Sarana dan Prasarana
 - d. Bidang Hortikultura terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi dan Pasca Panen ;
 - 2. Seksi Perlindungan, Sarana dan Prasarana ;
 - e. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi dan Pasca Panen ;
 - 2. Seksi Perlindungan, Sarana dan Prasarana ;
 - f. Bidang Kehutanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Lahan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat

Dinas Kehewan, Perikanan dan Kelautan

Pasal 18

- (1) Dinas Kehewan, Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kehewan, perikanan dan kelautan.

- (2) Dinas Kehewananan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dinas Kehewananan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi penyelenggaraan dibidang kehewananan, perikanan dan kelautan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehewananan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan peternakan;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan hewan;
- c. menyelenggarakan kegiatan perikanan darat;
- d. menyelenggarakan kegiatan dibidang sumber daya kelautan; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehewananan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Peternakan terdiri dari :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana;
- d. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. Bidang Perikanan Darat terdiri dari :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Bina Usaha

- f. Bidang Sumber Daya Kelautan terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Bina Usaha;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Kehewan, Perikanan dan Kelautan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kehewan, Perikanan dan Kelautan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pada Dinas Kehewan, Perikanan dan Kelautan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal

Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi penyelenggaraan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan perindustrian;
- b. menyelenggarakan kegiatan perdagangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang koperasi;
- d. menyelenggarakan kegiatan penanaman modal; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 26

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha ;
 2. Seksi Bimbingan Produksi;
 - d. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi
 2. Seksi Pengendalian Pasar dan Perlindungan Konsumen
 - e. Bidang Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Bina Usaha;
 - f. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Seksi Investasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Promosi dan Pengembangan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal diatur oleh Bupati.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keenam

Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang sosial, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi penyelenggaraan bidang sosial, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial;

- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang keluarga berencana;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bimbingan dan Partisipasi Sosial;
 - d. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Ketahanan Keluarga;
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Masyarakat;
 - 2. Seksi Swadaya Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Pada Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 33

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi penyelenggaraan bidang pekerjaan umum.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang bina marga;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang cipta karya;
- c. menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan tata ruang;
- d. menyelenggarakan kegiatan dibidang irigasi; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan;
 - d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - 1. Seksi Gedung dan Bangunan Pemerintah
 - 2. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - e. Bidang Perencanaan dan Tata Ruang terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Tata Ruang;
 - f. Bidang Irigasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Manfaat;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedelapan

Dinas Perhubungan

Pasal 38

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi penyelenggaraan bidang perhubungan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang teknik sarana dan prasarana perhubungan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 41

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban;
 - d. Bidang Angkutan terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus;
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Teknik dan Kelaikan Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Sarana Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Perhubungan diatur oleh Bupati.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kesembilan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 43

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi penyelenggaraan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang kebudayaan;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang obyek wisata;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemasaran; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 1. Seksi Adat dan Kesenian;
 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - d. Bidang Obyek Wisata terdiri dari :
 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - e. Bidang Pemasaran terdiri dari :
 1. Seksi Promosi;
 2. Seksi Sadar Wisata;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kesepuluh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 48

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi penyelenggaraan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 49 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan penempatan tenaga kerja;
- b. menyelenggarakan kegiatan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
- c. menyelenggarakan kegiatan dibidang transmigrasi; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
 1. Seksi Penyediaan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial;
 2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja;

- e. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyediaan;
 - 2. Seksi Penempatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kesebelas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 53

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 54 Peraturan Daerah ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang geologi;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang pertambangan umum;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang energi, minyak dan gas bumi;
dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 56

(1) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Geologi terdiri dari :
 1. Seksi Tata Lingkungan;
 2. Seksi Air Bawah Tanah;
 - d. Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
 1. Seksi Pengusahaan;
 2. Seksi Pengendalian;
 - e. Bidang Energi, Minyak dan Gas Bumi terdiri dari :
 1. Seksi Pemanfaatan;
 2. Seksi Pengendalain.
 - f. Kelompok Jabatan fungsional tertentu; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 58

- (1) Pada Dinas dapat diadakan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan setiap kepala satuan organisasi dibawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan setiap kepala satuan organisasi dibawahnya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 9 Agustus 2004

BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Drs. S U T I T O
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2004 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 9 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja, penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja lembaga perangkat Daerah dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal dimaksud di atas, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Kesehatan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Kesehatan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Pendidikan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Pendidikan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dimaksud Pasal ini meliputi TK, SD, SMP, SMA dan SMK negeri maupun swasta serta Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) negeri maupun swasta.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas Kehewanan, Perikanan dan Kelautan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Kehewanan, Perikanan dan Kelautan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Kehewanan, Perikanan dan Kelautan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Pekerjaan Umum merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Pekerjaan Umum berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas Perhubungan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Perhubungan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Perhubungan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

oooo00000oooo

